

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN HATUNGUN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin. Maka Kecamatan di Kabupaten Tapin memiliki tugas yaitu “Melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah”. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan memiliki fungsi:

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas – tugas pemerintah umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.